



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
NOMOR: 24/Kpts/KPU-Kota-012.329574/2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA NOMOR : 12/Kpts/KPU-Kota-012.329574/2015 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
- b. bahwa sehubungan adanya perubahan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 12/Kpts/KPU-Kota-012.329574/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2015.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 720).

- Memperhatikan :**
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-VI/2008, tanggal 4 Agustus 2008;
 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, tanggal 24 Maret 2009;
 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009, tanggal 17 November 2009;
 4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/215, tanggal 8 Juli 2015
 5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/215, tanggal 9 Juli 2015
 6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIII/215, tanggal 9 Juli 2015
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor : 3/Kpts/KPU-Kota-012.329574/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor : 9.A/Kpts/KPU-Kota-012.329574/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor : 3/Kpts/KPU-Kota-012.329574/2015;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor: 10/Kpts/KPU-Kota-012.329574/2015 tentang Jumlah Minimal Dukungan Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2015;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor : 11/Kpts/KPU-Kota-012.329574/2015 tentang Jumlah Kursi dan Suara Sah Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik Dalam Pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2015;

10. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tanggal 15 Juli 2015.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR : 12/Kpts/KPU-Kota-012.329574/2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2015;
- KESATU** : Perubahan Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Jenis Formulir Pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 15 Juli 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,**

ttd

AGUS SULISTYO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM



Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta
Nomor : 24/Kpts/KPU-Kota-012329574/2015
Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor
12/Kpts/KPU-Kota-012329574/2015 tentang
Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun
2015.

**PERUBAHAN PEDOMAN TEKNIS TATA CARA
PENCALONAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA
TAHUN 2015**

1. Ketentuan dalam BAB II (Persyaratan Calon dan Persyaratan Pencalonan) huruf A angka 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Walikota dan Wakil Walikota Surakarta, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - d. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota;
 - e. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
 - f. bagi calon yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, secara kumulatif wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
 1. secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana; dan
 2. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang.
 - f1. bagi calon yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana, syarat yang harus dipenuhi adalah telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran;
 - g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
 - i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
 - j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
 - k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang

telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- l. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
 - m. belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, atau Walikota atau Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur atau Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati dan/atau Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota;
 - n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota untuk Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota;
 - o. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
 - p. tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota;
 - q. dihapus;
 - r. memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan mengundurkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon;
 - s. mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon;
 - t. mengundurkan diri sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon;
 - u. berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.
2. Syarat calon mampu secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak menghalangi penyandang disabilitas.
 3. Dihapus.
 4. Persyaratan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dikecualikan bagi:
 - a. calon yang dipidana penjara karena kealpaan ringan (*culpa levis*);
 - b. calon yang dipidana penjara karena alasan politik.
 5. Dihapus.
 6. Calon yang dipidana karena alasan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b adalah orang yang memperjuangkan keyakinan politik yang memiliki tujuan kebaikan masyarakat banyak dan dilakukan tanpa

kekerasan atau menggunakan senjata.

7. Syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, adalah sebagai berikut:
 - a. penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
 - b. jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah jabatan Gubernur dengan Gubernur, jabatan Wakil Gubernur dengan Wakil Gubernur, jabatan Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota, dan jabatan Wakil Bupati/Walikota dengan Wakil Bupati/ Walikota;
 - c. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:
 1. telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
 2. telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
 3. 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda.
 - d. perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang bersangkutan.
8. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 7, berlaku untuk:
 - a. jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota;
 - b. jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota karena perubahan nama provinsi atau kabupaten/ kota.
9. Syarat Calon sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf n, dengan ketentuan:
 - a. belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota atau calon Wakil Walikota;
 - b. belum pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur untuk calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota atau calon Wakil Walikota; dan
 - c. belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Walikota untuk Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Walikota.
10. Syarat calon sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf o, berlaku bagi:
 - a. Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota di kabupaten/kota lain;
 - b. Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi yang sama;

- c. Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain;
- d. Gubernur atau Wakil Gubernur yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain.

11. Dihapus.

12. Dihapus.

13. Dihapus.

2. Ketentuan dalam BAB II (Persyaratan Calon dan Persyaratan Pencalonan) huruf B angka 2 huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- a. KPU Kota menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi Pasangan Calon Perseorangan dengan Keputusan KPU Kota.
- b. Keputusan KPU Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a, didasarkan pada data agregat kependudukan per Kecamatan dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri yang disampaikan kepada KPU.

3. Ketentuan dalam BAB III (Penyerahan dan Penelitian Dukungan Pasangan Calon Perseorangan) huruf B angka 15 s/d 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- 15. PPS melakukan penelitian administrasi dan faktual paling lama 14 (empat belas) hari setelah menerima dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 13.
- 16. Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. penelitian keabsahan surat dukungan pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 - b. penelitian kesesuaian antara nama, Nomor Induk Kependudukan dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi identitas kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 11;
 - c. penelitian kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
 - d. penelitian kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
 - e. penelitian kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
 - f. penelitian identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan.
- 17. Dalam hal formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak ditandatangani di atas materai oleh Pasangan Calon Perseorangan, sebagaimana dimaksud pada angka 16 huruf a, dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat, tapi tidak menggugurkan dukungan.
- 17a. Dalam hal jumlah dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 17 pada formulir Model BA.3.1-KWK Perseorangan, tetap dilakukan penelitian faktual oleh PPS.

18. Dalam hal daftar nama dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak sesuai dengan fotokopi identitas sebagaimana dimaksud pada angka 16 huruf b, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
19. Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan Daerah Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 16 huruf c dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
20. Dalam hal pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak dilengkapi dengan fotokopi identitas kependudukan sebagaimana dimaksud pada angka 16 huruf d dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- 20a. Dalam hal fotokopi identitas kependudukan sebagaimana dimaksud pada angka 20 telah habis masa berlakunya, tetap dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan ditindaklanjuti dengan penelitian faktual.
21. Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, sebagaimana dimaksud pada angka 16 huruf e, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat, tapi dapat digunakan oleh Pasangan Calon Perseorangan pada masa perbaikan dengan memindahkan dukungan tersebut sesuai dengan desa atau sebutan lain/kelurahan.
22. Dalam hal syarat usia dan/atau status perkawinan sebagaimana dimaksud pada angka 16 huruf f dinyatakan tidak sesuai, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
23. Dalam hal pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan terdapat Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil yang memberikan dukungan, dukungan tersebut dicoret dan diberikan keterangan bahwa yang bersangkutan adalah Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil.”

4. Ketentuan dalam BAB III (Penyerahan dan Penelitian Dukungan Pasangan Calon Perseorangan) huruf B angka 28 s/d 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

28. PPS melakukan penelitian faktual dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada Pasangan Calon.
29. Dalam hal pendukung menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan yang bersangkutan dinyatakan sah dan memenuhi syarat.
- 29a. Dalam hal pendukung yang tercantum dalam formulir Model BA.3.1-KWK Perseorangan yang tidak terdapat tanda tangan Pasangan Calon Perseorangan dan materai sebagaimana dimaksud pada angka 17, menyatakan kebenaran dukungannya, Pasangan Calon Perseorangan membubuhkan tanda tangan pada formulir BA.3.1-KWK Perseorangan yang diserahkan pada masa perbaikan syarat pencalonan.
30. Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, pendukung mengisi formulir Model B.3-KWK Perseorangan, dan namanya dicoret dari daftar dukungan.

31. Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, tetapi yang bersangkutan tidak bersedia mengisi formulir Model B.3-KWK Perseorangan, dukungannya tetap dinyatakan sah.
32. Dalam hal seseorang atau lebih pendukung menarik dukungan kepada Pasangan Calon pada tahap verifikasi faktual, dukungan dimaksud tetap dinyatakan sah.
33. Dalam hal terdapat pendukung yang tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, PPS memberikan catatan pada kolom keterangan.
34. Dalam hal terdapat bukti fotokopi identitas yang meragukan, PPS dapat meminta pendukung untuk menunjukkan identitas kependudukan yang asli.
35. Dalam hal terdapat pendukung memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, PPS menanyakan kepada pendukung kepastian dukungannya terhadap 1 (satu) Pasangan Calon dan pendukung membubuhkan tanda tangan/cap jempol terhadap Pasangan Calon yang didukung, dan mencoret nama pendukung dalam daftar nama pendukung dari Pasangan Calon yang tidak didukung.
- 35a. Dalam hal pendukung tidak membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan dinyatakan sah dan diwajibkan membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada kolom tanda tangan atau cap jempol.
- 35b. Dalam hal pendukung tidak membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia atau tidak bersedia mengisi formulir Model B.3-KWK Perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan.
36. PPS dan/atau petugas penelitian faktual sebagaimana dimaksud pada angka 28 wajib meminta kepala desa atau sebutan lain/lurah setempat untuk menandatangani formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan membubuhkan cap/stempel desa atau sebutan lain/kelurahan di atas tanda tangan.
37. PPS dan/atau petugas penelitian faktual wajib mendokumentasikan kegiatan penelitian faktual.”

5. Ketentuan dalam BAB III (Penyerahan dan Penelitian Dukungan Pasangan Calon Perseorangan) huruf B angka 58 s/d 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

58. Pasangan Calon Perseorangan atau salah satu calon perseorangan yang mengundurkan diri pada masa penelitian administrasi dan faktual dukungan di tingkat PPS sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat dan tidak dapat diganti dengan calon lain.
59. Pasangan Calon atau salah satu calon perseorangan yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada angka 58, tidak dapat diusulkan sebagai Pasangan Calon atau calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
60. Calon perseorangan yang berhalangan tetap atau meninggal dunia pada masa penelitian faktual dukungan sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, dapat diganti dengan calon baru paling lama 5 (lima) hari sejak calon tersebut berhalangan tetap atau meninggal dunia.

61. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada angka 60 kepada masyarakat.
62. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 61 dilakukan paling lama 2 (dua) hari sejak masa penggantian calon berakhir.
63. Masyarakat dapat memberikan tanggapan atau menarik dukungannya sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.
64. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penelitian persyaratan pencalonan dan persyaratan calon paling lama 3 (tiga) hari sejak dokumen calon pengganti diterima.”

6. Ketentuan dalam BAB IV (Pendaftaran Pasangan Calon) huruf A angka 9 s/11 diubah dan ditambah 7 angka lagi sehingga berbunyi sebagai berikut :

9. Dalam hal keputusan terakhir dari Menteri tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) masih dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima pendaftaran Pasangan Calon berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik.
10. Apabila dalam proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada angka 9 terdapat penetapan pengadilan mengenai penundaan pemberlakuan keputusan Menteri, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tidak dapat menerima pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik.
11. Apabila dalam proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada angka 10 belum terdapat putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan kepengurusan Partai Politik yang bersengketa melakukan kesepakatan perdamaian untuk membentuk 1 (satu) kepengurusan Partai Politik sesuai peraturan perundang-undangan, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima pendaftaran Pasangan Calon berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik hasil kesepakatan perdamaian.
12. Dalam hal kesepakatan perdamaian untuk membentuk 1 (satu) kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 11 tidak tercapai, sambil menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Partai Politik dari 2 (dua) kepengurusan hasil Mukthamar/Munas/Kongres dapat memberikan persetujuan untuk 1 (satu) Pasangan Calon yang sama.
13. Dalam hal kepengurusan Partai Politik di tingkat provinsi atau kabupaten/kota hanya terdapat 1 (satu) kepengurusan, Pengurus Partai Politik di tingkat pusat menuangkan dalam surat pernyataan keberadaan 1 (satu) kepengurusan di tingkat tersebut.
14. Dalam hal kepengurusan Partai Politik di tingkat provinsi atau kabupaten/kota terdapat 2 (dua) kepengurusan, masing-masing pengurus Partai Politik mengajukan 1 (satu) Pasangan Calon yang sama sesuai dengan persetujuan Partai Politik di tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada angka 12.

15. Dalam hal kepengurusan Partai Politik di tingkat provinsi atau kabupaten/kota terdapat 2 (dua) kepengurusan dan bergabung dengan Partai Politik lain, masing-masing pengurus Partai Politik tersebut mengajukan 1 (satu) Pasangan Calon yang sama pada Gabungan Partai Politik yang sama sesuai dengan persetujuan Partai Politik di tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada angka 12.
 16. Apabila pengurus Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 12, mengajukan Pasangan Calon yang berbeda dan/atau mengusulkan Pasangan Calon yang sama tetapi pada Gabungan Partai Politik yang berbeda, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menolak pendaftaran Pasangan Calon dimaksud.
 17. Dalam hal terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, pelayanan terhadap peserta Pemilihan dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusung berpedoman pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan ditindaklanjuti dengan keputusan Menteri.
 18. Proses yang telah dan sedang berlangsung pada saat adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dinyatakan tetap sah dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat menarik pengajuan Pasangan Calonnya.”
 19. KPU Kota mengumumkan pendaftaran Pasangan Calon melalui media massa dan/atau papan pengumuman dan/atau laman KPU Kota sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU Kota Surakarta tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015.
 20. Dalam pengumuman pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 19 dicantumkan :
 - a. Keputusan KPU Kota Surakarta tentang Jumlah Kursi dan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2015, dan Keputusan KPU Kota Surakarta tentang Jumlah Minimal Dukungan Persyaratan Calon Persorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2015.
 - b. Waktu penyerahan dokumen dukungan;
 - c. Tempat penyerahan.
 21. Masa pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari terhitung setelah hari terakhir pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud angka 19.
 22. Pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 21 dilakukan paling lambat pukul 16.00 WIB.
- 7. Ketentuan dalam BAB IV (Pendaftaran Pasangan Calon) huruf A angka 16 s/d 20 diubah menjadi angka 23 s/d 27 sehingga isinya berbunyi sebagai berikut :**
- ’23. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat provinsi mendaftarkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat kabupaten/kota mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 21.

24. Dalam mendaftarkan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 23, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib memenuhi persyaratan:
 - a. ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3);
 - b. menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon dan dokumen syarat calon; dan
 - c. menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan/atau kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota.
25. Pasangan Calon perseorangan mendaftarkan diri kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 21.
26. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 23 dan angka 25 wajib hadir pada saat pendaftaran.
27. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau salah seorang Calon atau Pasangan Calon atau Pasangan Calon perseorangan tidak dapat hadir pada saat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 26, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon, Pasangan Calon perseorangan tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang tidak dapat dihindari yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.”

8. Ketentuan dalam BAB IV (Pendaftaran Pasangan Calon) huruf B angka 1 s/d 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 21 huruf a, yang wajib disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota terdiri atas:
 - a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung sesuai dengan tingkatannya menggunakan formulir Model B-KWK Parpol beserta lampirannya;
 - b. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pasangan Calon perseorangan menggunakan formulir Model B-KWK Perseorangan beserta lampirannya;
 - c. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Calon, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada BAB II huruf A angka 1 huruf a, huruf b, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf r, huruf s, huruf t dan huruf u menggunakan formulir Model BB.1- KWK;
 - d. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi:
 - 1) tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri bagi Bakal Calon yang berstatus Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain; dan
 - 2) surat keterangan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses bagi Bakal Calon yang berstatus Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain.
 - e. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi:
 - 1) surat pemberitahuan pencalonan bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan

- 2) tanda terima penyampaian surat pemberitahuan pencalonan dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- f. dihapus;
 - g. dihapus;
 - h. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota;
 - i. dihapus;
 - j. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada BAB II huruf A angka 1 huruf g;
 - k. surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud pada BAB II huruf A angka 1 huruf h, yang dikeluarkan oleh:
 - 1) Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur; atau
 - 2) Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota;
 yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal Bakal Calon yang bersangkutan;
 - l. surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada BAB II huruf A angka 1 huruf i;
 - m. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada BAB II huruf A angka 1 huruf j;
 - n. surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada BAB II huruf A angka 1 huruf k;
 - o. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Bakal Calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama Bakal Calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak Bakal Calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Bakal Calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada BAB II huruf A angka 1 huruf l;

- p. daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Calon dan Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik bagi Bakal Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan ditandatangani oleh Bakal Calon bagi Bakal Calon Perseorangan menggunakan formulir Model BB.2-KWK;
- q. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- r. fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada BAB II huruf A angka 1 huruf c;
- s. naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon;
- t. daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan;
- u. rekening khusus dana kampanye sebagaimana dimaksud pada Huruf A angka 21 huruf h bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
- v. rekening khusus dana kampanye sebagaimana dimaksud pada Huruf A angka 21 huruf i bagi Pasangan Calon perseorangan;
- w. pasfoto terbaru masing-masing calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna sebanyak 4 (empat) lembar dan hitam putih sebanyak 4 (empat) lembar, serta foto Bakal Pasangan Calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar beserta softcopy.
- x. bagi calon yang pernah dijatuhi pidana penjara sebagaimana dimaksud pada BAB II huruf A angka 4 huruf a wajib menyerahkan:
 - 1) surat pernyataan sebagai mantan narapidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana dan bukti dimuat pada surat kabar lokal/nasional; dan
 - 2) surat keterangan yang menyatakan bahwa Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari:
 - a) Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur; atau
 - b) Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- x1. bagi calon yang pernah dijatuhi pidana penjara dan tidak bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f1, wajib menyerahkan surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran dari kepala lembaga pemasyarakatan;
- y. bagi calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan (*culpa levis*) dan/atau alasan politik sebagaimana dimaksud pada BAB II Huruf A angka 4 huruf b dan huruf c wajib menyerahkan surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*) dan/atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan.

2. Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh Pimpinan atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan dibubuhi cap basah Partai Politik sesuai dengan surat keputusan kepengurusan Partai Politik yang sah.
3. Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan.”

9. Setelah angka 3 dalam Ketentuan dalam BAB IV (Pendaftaran Pasangan Calon) huruf B disisipkan 7 ketentuan sehingga berbunyi sebagai berikut :

- 3a. Masing-masing Partai Politik yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan di tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada Bab IV Huruf A angka 12 menyerahkan keputusan persetujuan Pasangan Calon kepada pengurus Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten/kota.
- 3b. Dalam hal kepengurusan Partai Politik di tingkat provinsi atau kabupaten/kota terdapat 2 (dua) kepengurusan, masing-masing pengurus Partai Politik tingkat pusat menyerahkan keputusan persetujuan Pasangan Calon kepada masing-masing pengurus di tingkat provinsi atau kabupaten/kota tersebut.
- 3c. Pengurus Partai Politik atau 2 (dua) kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada angka (3a) dan angka (3b) menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan Pasangan Calon kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- 3d. Dalam hal pengurus Partai Politik sebagaimana dimaksud atau 2 (dua) kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada angka (3c) bergabung dengan Partai Politik lain, Gabungan Partai Politik tersebut menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- 3e. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang wajib disampaikan pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten/kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada angka (3a) dan angka (3d) terdiri atas dokumen sebagaimana dimaksud pada Bab IV huruf B angka (1a) dan Bab IV huruf B angka (4b s/d 4f), dilengkapi dengan:
 - a. Keputusan dari masing-masing Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan tentang persetujuan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.1-KWK Parpol;
 - b. Surat pernyataan keberadaan 1 (satu) kepengurusan di tingkat provinsi atau kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5).
- 3f. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang wajib disampaikan 2 (dua) kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten/kota atau Gabungan Partai Politik kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada angka (3b) dan angka (3d) terdiri atas dokumen sebagaimana dimaksud pada Bab IV huruf B angka (1a) dilengkapi dengan:
 - a. 2 (dua) dokumen Surat Pencalonan yang masing-masing ditandatangani oleh pimpinan masing-masing pengurus Partai Politik yang mempunyai 2

- (dua) kepengurusan atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung menggunakan formulir Model B-KWK Parpol;
- b. Keputusan dari masing-masing Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan tentang persetujuan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.1-KWK Parpol;
 - c. 2 (dua) dokumen surat pernyataan kesepakatan yang masing-masing ditandatangani oleh pimpinan masing-masing pengurus Partai Politik yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung untuk mengusulkan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.2-KWK Parpol;
 - d. 2 (dua) dokumen surat pernyataan kesepakatan yang masing-masing ditandatangani oleh pimpinan masing-masing pengurus Partai Politik yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung dengan Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan menggunakan formulir Model B.3-KWK Parpol;
 - e. 2 (dua) dokumen surat pernyataan yang masing-masing ditandatangani oleh pimpinan masing-masing pengurus Partai Politik yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung yang menyatakan visi, misi, dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan formulir Model B.4-KWK Parpol;
 - f. fotokopi rekening khusus dana kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atas nama calon dan spesimen tanda tangan sesuai kesepakatan;
 - g. 1 (satu) berkas dokumen administrasi persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Bab IV huruf B angka (1).
- 3g. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab IV huruf B angka (6) dan Bab IV huruf B angka (8) berlaku *mutatis mutandis* untuk pemenuhan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang disetujui pencalonannya oleh Partai Politik tingkat pusat yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan.”

10. Ketentuan dalam BAB V (Penelitian Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon) huruf A setelah angka 15 disisipkan 2 ketentuan sehingga berbunyi sebagai berikut :

- ‘15a. Apabila dalam proses penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Bab V Huruf A angka (6) dan angka (7), surat keterangan catatan kepolisian terdapat catatan masalah hukum, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi ke Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri untuk memastikan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.
- 15b. Dalam hal sudah terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada angka (15a), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi ke Lembaga Pemasarakatan untuk memperoleh informasi bahwa yang bersangkutan:
- a. pernah dipidana penjara; atau
 - b. telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran.”

11. Ketentuan dalam BAB VI (Penetapan dan Pengumuman Calon) angka 4 s/d 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

4. Bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkan sebagai calon.
5. Bagi Calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dari Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkan sebagai calon.
6. Calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka (4) dan angka (5), dinyatakan tidak memenuhi syarat.”

12. Ketentuan dalam BAB IX (Penundaan) setelah angka 1 s/d 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Dalam hal sampai dengan akhir masa pendaftaran Pasangan Calon hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang mendaftar, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memperpanjang masa pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari.
2. Dihapus.
3. Dihapus.
4. Dalam hal sampai dengan berakhirnya perpanjangan masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang mendaftar sebagaimana dimaksud pada angka (1), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan keputusan penundaan seluruh tahapan dan Pemilihan diselenggarakan pada Pemilihan serentak berikutnya.”

13. Setelah angka 5 dalam BAB IX (Penundaan) disisipkan 3 ketentuan sehingga berbunyi sebagai berikut :

- 5a. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian perbaikan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon tidak ada atau hanya 1 (satu) Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari.
- 5b. Pasangan Calon yang telah ditolak atau telah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan tidak dapat diusulkan dalam pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka (5a).
- 5c. Dalam hal sampai dengan berakhirnya pembukaan kembali masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon atau tidak ada

Pasangan Calon yang mendaftar sebagaimana dimaksud pada angka (5a), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan keputusan penundaan seluruh tahapan dan Pemilihan diselenggarakan pada Pemilihan serentak berikutnya.”

14. Ketentuan dalam BAB IX (Penundaan) angka 6 s/d 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

6. Dalam hal pembatalan Pasangan Calon sebagai peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Bab VIII (Larangan dan Sanksi) angka (7) mengakibatkan jumlah Pasangan Calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menunda pelaksanaan penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.
7. Penundaan sebagaimana dimaksud pada angka (6) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
8. KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari.
9. Dalam hal penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan tahapan pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan secara serentak pada hari yang sama, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan keputusan penundaan seluruh tahapan dan Pemilihan diselenggarakan pada Pemilihan serentak berikutnya.”

15. Ketentuan dalam BAB IX (Penundaan) angka 10 s/d 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

10. Dalam hal terdapat calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan tahapan pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan pada hari pemungutan suara yang telah ditentukan, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menunda pelaksanaan seluruh tahapan Pemilihan.
11. Dihapus.
12. Dihapus.
13. KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan keputusan penundaan seluruh tahapan sebagaimana dimaksud pada angka (10) dan Pemilihan diselenggarakan pada Pemilihan serentak berikutnya.”

14. Setelah angka 2 dalam Ketentuan dalam BAB XII (Lain-lain) disisipkan 2 ketentuan sehingga berbunyi sebagai berikut :

- 2a. Pasangan Calon dapat mencantumkan gelar akademik, gelar sosial/adat, dan/atau gelar keagamaan pada dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon.
- 2b. Pencantuman gelar akademik sebagaimana dimaksud pada angka (2a) dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir.”

15. Setelah angka 8 dalam Ketentuan dalam BAB XII (Lain-lain) disisipkan 3 ketentuan sehingga berbunyi sebagai berikut :

9. Mengubah sebagian bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

10. Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan Pemilihan pada daerah yang berstatus khusus atau istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
11. Pengadaan formulir sebagaimana dimaksud pada angka (9) dan angka (10), dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh atau Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota.”

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 15 Juli 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,**

ttd

AGUS SULISTYO

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA**
Kepala Sub Bagian Hukum



LESTARI

LAMPIRAN II :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
NOMOR : 24/Kpts/KPU-Kota-012.329574/2015
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR :
12/Kpts/KPU-Kota-012.329574/2015 TENTANG PEDOMAN
TEKNIS TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2015.

**JENIS FORMULIR PENCALONAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA
TAHUN 2015**

A. Syarat Calon

- | | |
|-------------------|--|
| 1. Model BB.1-KWK | Surat Pernyataan Calon Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2015. |
| 2. Model BB.2-KWK | Daftar Riwayat Hidup Calon Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2015. |
| 3. Model BB.3-KWK | Surat Pernyataan Pengunduran Diri. |

B. Berita Acara Perseorangan

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Model BA.2-KWK
Perseorangan | Berita Acara Hasil Penelitian Dugaan Kegandaan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2015. |
| 2. Model BA.3.1- KWK
Perseorangan | Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi Terhadap Dokumen Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2015 oleh PPS. |
| 3. Model BA.3.2- KWK
Perseorangan | Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2015 oleh PPS. |
| 4. Model BA.4-KWK
Perseorangan | Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2015 ditingkat Kecamatan. |
| 5. Model BA.5-KWK
Perseorangan | Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2015 ditingkat Kota. |

C. Lampiran Berita Acara Penelitian dan Tanda Terima

- | | |
|--|--|
| 1. Lampiran Model BA.HP-KWK | Lampiran Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2015. |
| 2. Lampiran Model BA.HP
Perbaikan-KWK | Lampiran Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2015. |
| 3. Lampiran Model TT.1-KWK | Lampiran Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2015. |
| 4. Lampiran Model TT.2-KWK | Lampiran Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2015. |

**SURAT PERNYATAAN
CALON WALIKOTA / WAKIL WALIKOTA*) SURAKARTA
TAHUN 2015**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama :
- b. NIK :
- c. Jenis kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
- d. Pekerjaan :
- e. Tempat dan tanggal lahir/umur :/.....tahun
- f. Alamat tempat tinggal :
-

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

A. UMUM

1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. tidak akan mengundurkan diri sebagai Calon Walikota atau Wakil Walikota Surakarta Tahun 2015;
4. belum pernah menjabat sebagai Walikota atau Wakil Walikota*) selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
5. belum pernah menjabat sebagai:
 - a. Gubernur untuk Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota;
 - b. Wakil Gubernur untuk Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota; dan
 - c. Bupati atau Walikota untuk Calon Wakil Walikota;
6. tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati, atau pejabat Walikota;

B. KHUSUS**)

1. pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, *dan*
- a. secara terbuka dan jujur telah mengumumkan kepada publik sebagai mantan terpidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dengan melampirkan bukti pengumuman yang dimuat pada surat kabar lokal/nasional serta Surat Keterangan dari Kepolisian Daerah/Kepolisian Resor*); *atau*
- b. tidak bersedia secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada publik sebagai mantan terpidana, tetapi telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran dengan dibuktikan surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran dari kepala lembaga pemasyarakatan.
2. berhenti dari jabatan sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon dan menandatangani surat pernyataan pengunduran diri secara tertulis pada saat ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan, serta akan menyampaikan surat Keputusan Pemberhentian yang ditandatangani pejabat yang berwenang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak penetapan calon/pasangan calon peserta Pemilihan.
3. memberitahukan pencalonan saya selaku anggota Anggota DPR/DPD/DPRD*) bahwa saya mencalonkan diri sebagai Walikota/Wakil Walikota*) Surakarta Tahun 2015 dengan melampirkan surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD*) dan mengundurkan diri sebagai Anggota DPR/DPD/DPRD*) serta akan menyampaikan surat Keputusan Pemberhentian yang ditandatangani pejabat yang berwenang paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah penetapan calon/pasangan calon peserta pemilihan.
4. mengundurkan diri sebagai :
- a. Pegawai Negeri Sipil;
- b. Anggota Tentara Nasional Indonesia;
- c. Kepolisian Negara Republik Indonesia; *atau*
- d. Pejabat atau Pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah

sejak ditetapkan sebagai calon, dan menandatangani surat pernyataan pengunduran diri secara tertulis pada saat ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan dan akan menyampaikan surat Keputusan Pemberhentian yang ditandatangani pejabat yang berwenang paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah penetapan calon/pasangan calon peserta pemilihan.


5. berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS, dengan melampirkan keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang.
6. memberitahukan pencalonan saya selaku :
- a. Kepala Desa bahwa saya mencalonkan diri sebagai Walikota/Wakil Walikota*) Surakarta Tahun 2015 dengan menyampaikan surat pemberitahuan pencalonan kepada Bupati/Walikota melalui Camat yang dibuktikan dengan tanda terima pemberitahuan;
- b. Perangkat Desa bahwa saya mencalonkan diri sebagai Walikota/Wakil Walikota*) Surakarta Tahun 2015 dengan menyampaikan surat pemberitahuan pencalonan kepada Kepala Desa yang dibuktikan dengan tanda terima pemberitahuan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 2015

Yang Membuat Pernyataan,

**Calon Walikota/Wakil Walikota*) Surakarta
Tahun 2015**



.....

Keterangan:

*) pilih salah satu.

***) beri tanda [√] pada kotak yang tersedia jika sesuai.

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON WALIKOTA / WAKIL WALIKOTA*) SURAKARTA
TAHUN 2015**

A. Data Pribadi

Nama Lengkap	
Tempat/Tanggal Lahir	
N I K	
Usia	
Alamat Tempat Tinggal	
Email	
Jenis Kelamin	Laki-laki/Perempuan *)
Status Perkawinan	Kawin/Belum Kawin/Pernah Kawin *)
Agama	
NPWP	
Hobi	
Moto Hidup	

B. Riwayat Pendidikan **)

Pendidikan Formal		
Jenjang	Institusi	Tahun (Masuk - Lulus)

Pendidikan Informal		
Jenjang	Institusi	Tahun

C. Pengalaman Pekerjaan **)

Jabatan	Institusi	Tahun

D. Pengalaman Organisasi **)

Jabatan	Institusi	Tahun

E. Publikasi **)

Judul	Tahun Terbit

F. Penghargaan **)

Nama Penghargaan	Institusi	Tahun

G. Data Keluarga **)

Hubungan Keluarga	Nama	Pekerjaan
Istri/Suami		
Jumlah Anak		
Anak	1. ...	
	2. ...	
	3. ...	


H. Lain-lain :

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 2015

Yang Membuat Pernyataan,

**Calon Walikota / Wakil Walikota*) Surakarta
Tahun 2015**



.....


Mengetahui ***)

**DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *) /
Gabungan DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)
Kota Surakarta**

Yang Mengajukan Pasangan Calon

Partai

**Ketua
atau sebutan lain *)**



**Sekretaris
atau sebutan lain *)**


.....

.....

Yang Mengajukan Pasangan Calon

Partai

**Ketua
atau sebutan lain *)**



**Sekretaris
atau sebutan lain *)**


.....

.....

Yang Mengajukan Pasangan Calon

Partai

**Ketua Umum
atau sebutan lain *)**



**Sekretaris
atau sebutan lain *)**

.....

.....

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu.

**) dimulai dari tahun yang lebih awal.

***) diisi apabila calon diajukan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik

SURAT PERNYATAAN PENGUNDURAN DIRI *)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama :
b. NIK :
c. NIP/NRP Anggota TNI/ POLRI/NA DPR/DPD/ DPRD *) :
d. Golongan/Pangkat :
e. Jenis kelamin : Laki-laki / Perempuan **)
f. Tempat dan tanggal lahir/umur :/.....tahun
g. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Walikota/Wakil Walikota**) Surakarta Tahun 2015 sampai saat ini masih berstatus sebagai:


- [] a. Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota **);
[] b. Pegawai Negeri Sipil;
[] c. Anggota Tentara Nasional Indonesia;
[] d. Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
[] e. Pejabat atau Pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah **)

dan dalam rangka pemenuhan syarat calon, saya bersedia mengundurkan diri dan tidak akan menarik kembali pengunduran diri saya serta menyerahkan Surat Keputusan Pemberhentian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2015.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 2015

Yang Membuat Pernyataan,



Keterangan:

*) Wajib diisi oleh Anggota DPR/DPD/DPRD, PNS, Anggota TNI/POLRI, Pejabat atau Pegawai BUMN/BUMD yang mencalonkan diri.
**) pilih salah satu.

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN DUGAAN KEGANDAAN DUKUNGAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2015

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun Dua Ribu Lima Belas bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta, KPU Kota Surakarta telah melaksanakan penelitian dugaan kegandaan terhadap jumlah dukungan Pasangan Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2015, atas nama:

1. Calon Walikota :

.....

2. Calon Wakil Walikota :

.....

Dalam penelitian dugaan kegandaan tersebut, KPU Kota Surakarta telah melakukan penelitian terhadap dugaan kegandaan dukungan Pasangan Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2015, yaitu:

1. Satu orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon; atau
2. Satu orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon Perseorangan;

Hasil penelitian dugaan kegandaan dukungan sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut :

1. Jumlah pendukung yang diajukan Pasangan Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2015 sebanyak orang;
2. Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon sebanyak orang, dan tetap dinyatakan mendukung tetapi selanjutnya akan dilakukan penelitian faktual terhadap yang bersangkutan oleh PPS.;
3. Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon Perseorangan sebanyak orang, dan selanjutnya dukungan yang bersangkutan hanya dihitung 1 (satu) dukungan;
4. Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat setelah dilakukan pengurangan terhadap jumlah dukungan gendayang hanya dihitung 1 (satu) dukungan (No.1- No.2) sebanyak orang.

Demikian Berita Acara dibuat 4 (empat) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Surakarta.

Berita Acara disusun masing-masing :

1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPK;
3. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPS;
4. 1 (satu) rangkap untuk arsip.

**Komisi Pemilihan Umum
Kota Surakarta**

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	AGUS SULISTYO, S.E., M.M.	Ketua	1.
2.	PATA HINDRA ARYANTO	Anggota	2.
3.	SURYO BARUNO, S.Pt.	Anggota	3.
4.	NURUL SUTARTI, S.P., M.Si.	Anggota	4.
5.	KAJAD PAMUJI JOKO WASKITO, S.P.	Anggota	5.

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI TERHADAP DOKUMEN DUKUNGAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2015
OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun Dua Ribu Lima Belas bertempat di, Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah melaksanakan penelitian administrasi terhadap jumlah dukungan Pasangan Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2015, atas nama:

1. Calon Walikota :

.....

2. Calon Wakil Walikota :

.....

Dalam penelitian administrasi tersebut, Panitia Pemungutan Suara telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. meneliti keabsahan surat dukungan pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
- b. meneliti kesesuaian antara daftar nama dan alamat pendukung pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi identitas kependudukan;
- c. meneliti kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
- d. meneliti kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
- e. meneliti kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
- f. meneliti Identitas Kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung;

Hasil penelitian administrasi dukungan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang dilakukan PPS adalah sebagaimana terinci dalam tabel berikut :

TABEL I
HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI DUKUNGAN

No	Uraian	Jumlah	
		BMS	TMS
1	Jumlah pendukung yang dinyatakan belum memenuhi syarat karena tidak terdapat tanda tangan Pasangan Calon Perseorangan dan materai.	
2	Jumlah pendukung yang dicoret karena nama, alamat dan NIK yang bersangkutan yang tertera dalam surat pernyataan dukungan (Formulir Model B.1-KWK Perseorangan) tidak sesuai identitas kependudukan.	
3	Jumlah pendukung yang dicoret karena alamat yang tertera pada identitas kependudukan yang bersangkutan tidak sesuai dengan daerah pemilihan.	
4	Jumlah pendukung yang dicoret karena tidak ditemukan fotokopi identitas kependudukannya sebagai lampiran surat pernyataan dukungan (Formulir Model B.1-KWK Perseorangan).	
5	Jumlah pendukung yang dicoret karena alamat yang tertera pada identitas kependudukan yang bersangkutan tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS.	
6	Jumlah pendukung yang dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat karena tidak memenuhi syarat usia atau syarat status pekerjaan sebagai PNS, Anggota TNI/POLRI, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIPKabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan, dan Pengawas Pemilihan.	
	Jumlah

Keterangan:

BMS : Belum Memenuhi Syarat

TMS : Tidak Memenuhi Syarat

TABEL II
KESIMPULAN HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI OLEH PPS

No	Uraian	Jumlah (orang)
1	Jumlah Dukungan berdasarkan hasil penelitian terhadap dugaan kegunaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan angka 4 untuk masing-masing desa.
2	Jumlah pendukung pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2015 yang dinyatakan <i>tidak memenuhi syarat (TMS)</i>
3	Jumlah pendukung yang dinyatakan <i>belum memenuhi syarat (BMS)</i> dan tetap dilakukan penelitian faktual serta wajib dilakukan perbaikan pada masa perbaikan
4	Jumlah pendukung pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2015 yang dinyatakan <i>memenuhi syarat</i> berdasarkan hasil penelitian administrasi oleh PPS (No.1 dikurangi No.2)

Demikian Berita Acara dibuat 5 (lima) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.

Berita Acara disampaikan masing-masing :

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk PPK;
3. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kota Surakarta melalui PPK;
4. 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan
5. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

Panitia Pemungutan Suara
Kelurahan Kecamatan
Kota Surakarta

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ketua	1.
2.	Anggota	2.
3.	Anggota	3.

**BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2015
OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

Pada hari ini Tanggal BulanTahun Dua Ribu Lima Belas bertempat di, Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah melaksanakan penelitian faktual terhadap dokumen dukungan dan hasil penelitian dugaan kegandaan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2015, atas nama:

1. Calon Walikota :

.....

2. Calon Wakil Walikota :

.....

Dalam penelitian faktual tersebut, Panitia Pemungutan Suara telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. Mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Pasangan Calon Perseorangan;
- b. Berkoordinasi dengan pasangan calon dan/atau tim penghubung pasangan calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah kelurahan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan, dalam hal pendukung tidak dapat ditemui di alamat yang bersangkutan.

Hasil penelitian faktual dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2015 yang dilakukan PPS adalah sebagai berikut :

**TABEL I
HASIL PENELITIAN FAKTUAL**

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Jumlah Dukungan yang memenuhi syarat dukungan berdasarkan hasil penelitian administrasi oleh PPS sebagaimana tercantum dalam Form BA.3.1-KWK Perseorangan.	
2	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang mendukung 1 (satu) pasangan calon dan menyatakan dukungannya.	
3	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya tetapi tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan.	
4	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang : a. tidak menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan.	

	<p>b. tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1 KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia/tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan.</p> <p>c. dinyatakan tidak memenuhi syarat karena status pekerjaan sebagai PNS, Anggota TNI/POLRI, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIPKabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan, dan Pengawas Pemilihan.</p>	
5	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan angka 2, dan menyatakan mendukung.	
6	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan angka 2, dan menyatakan tidak mendukung.	
7	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan selanjutnya dukungan yang bersangkutan hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan mendukung.	
8	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan selanjutnya dukungan yang bersangkutan hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Formulir Model B.3-KWK Perseorangan.	
9	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan selanjutnya dukungan yang bersangkutan hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta tidak bersedia mengisi Formulir Model B.3-KWK Perseorangan.	
10	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak dapat ditemui.	
11	Jumlah = No. 2 + No. 3 + No. 5 + No. 7 + No. 9	

Setelah diperoleh jumlah dukungan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian faktual sebagaimana tercantum dalam Tabel I angka 8, terhadap pendukung yang **tidak dapat ditemui** sebagaimana tercantum dalam Tabel I angka 7, PPS melakukan **penelitian faktual lanjutan**, yaitu berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Penghubung Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung yang tidak dapat ditemui tersebut di wilayah desa/kelurahan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.

TABEL II
HASIL PENELITIAN FAKTUAL LANJUTAN PERTAMA

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Jumlah dukungan Pasangan Calon Perseorangan berdasarkan hasil penelitian faktual pertama sebagaimana tercantum dalam Tabel I angka 8.	
2	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang mendukung 1 (satu) pasangan calon dan menyatakan dukungannya.	

3	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya tetapi tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan.	
4	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang : a. tidak menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan. b. tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1 KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia/tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan. c. dinyatakan tidak memenuhi syarat karena status pekerjaan sebagai PNS, Anggota TNI/POLRI, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIPKabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan, dan Pengawas Pemilihan.	
5	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan angka 2, dan menyatakan mendukung	
6	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan angka 2, dan menyatakan tidak mendukung	
7	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan selanjutnya dukungan yang bersangkutan hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan mendukung.	
8	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan selanjutnya dukungan yang bersangkutan hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Formulir Model B.3-KWK Perseorangan.	
9	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan selanjutnya dukungan yang bersangkutan hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta tidak bersedia mengisi Formulir Model B.3-KWK Perseorangan.	
10	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.	
11	Jumlah dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian faktual lanjutan (No.1 + No. 2 + No. 3 + No. 5 + No.7 + No.9)	

Setelah diperoleh jumlah dukungan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil **penelitian faktual lanjutan pertama** sebagaimana tercantum dalam Tabel II angka 8, terhadap pendukung yang **tidak hadir** sebagaimana tercantum dalam Tabel II angka 7, PPS melakukan **penelitian faktual lanjutan kedua**, yaitu memberikan kesempatan kepada pendukung yang tidak hadir tersebut untuk **datang ke PPS** sampai dengan masa penelitian faktual berakhir, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.

TABEL III
HASIL PENELITIAN FAKTUAL LANJUTAN KEDUA

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Jumlah dukungan Pasangan Calon Perseorangan berdasarkan hasil penelitian faktual pertama sebagaimana tercantum dalam Tabel II angka 8.	
2	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang mendukung 1 (satu) pasangan calon dan menyatakan dukungannya.	
3	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya tetapi tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan.	
4	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang : a. tidak menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan. b. tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1 KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia/tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan. c. dinyatakan tidak memenuhi syarat karena status pekerjaan sebagai PNS, Anggota TNI/POLRI, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIPKabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan, dan Pengawas Pemilihan.	
5	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan angka 2, dan menyatakan mendukung	
6	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan angka 2, dan menyatakan tidak mendukung	
7	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan selanjutnya dukungan yang bersangkutan hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan mendukung.	
8	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan selanjutnya dukungan yang bersangkutan hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Formulir Model B.3-KWK Perseorangan.	
9	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan selanjutnya dukungan yang bersangkutan hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta tidak bersedia mengisi Formulir Model B.3-KWK Perseorangan.	
10	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dicoret dari daftar dukungan karena datang ke PPS sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan.	
11	Jumlah Akhir yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian faktual (No.1 + No. 2 + No. 3 + No. 5 + No. 7 + No. 9).	

Demikian Berita Acara dibuat 5 (lima) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPS, dan disampaikan:

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk PPK dilampiri semua dokumen dukungan setiap Pasangan Calon ;
3. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kota Surakarta melalui PPK;
4. 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan
5. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

Panitia Pemungutan Suara
Kelurahan Kecamatan
Kota Surakarta

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ketua	1.
2.	Anggota	2.
3.	Anggota	3.

**REKAPITILASI DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2015
DI TINGKAT KECAMATAN**

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun Dua Ribu Lima Belas bertempat di, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) telah melaksanakan rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil penelitian administrasi dan faktual yang dilakukan oleh PPS terhadap dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2015, atas nama:

1. Calon Walikota :

.....

2. Calon Wakil Walikota :

.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil penelitian administrasi dan faktual, PPK telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Melaksanakan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan penelitian administrasi dan faktual yang telah dilaksanakan oleh PPS dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud angka 1, ada/tidak ada*) keberatan dari pasangan calon/tim penghubung/Panwas Kecamatan;
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana dimaksud angka 2 **):
 PPK menerima dan melakukan pembetulan.
 Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, dan selanjutnya Pasangan Calon atau Tim Penghubung mengisi Formulir Keberatan di tingkat Kecamatan.
4. Mencatat kejadian khusus ke dalam formulir Model BA.4.1- KWK Perseorangan keberatan dan/atau kejadian khusus.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil penelitian administrasi dan faktual dari PPS, sebagaimana terinci pada Tabel I di bawah ini:

TABEL I
HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT KECAMATAN

NO	URAIAN	KELURAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN, dst	JUMLAH
1	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian faktual oleh PPS sebagaimana tercantum dalam jumlah akhir pada Tabel III angka 8 Formulir Model BA.3.2-KWK Perseorangan untuk setiap Kelurahan.						
2	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh PPK.						
3	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh PPK.						
4	Jumlah pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat hasil penelitian faktual dari daftar dukungan dalam Formulir Model B.1 KWK Perseorangan yang tidak ditandatangani oleh Pasangan Calon Perseorangan dan tanpa materai, dari setiap Kelurahan.						
5	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat Kecamatan yang dinyatakan memenuhi syarat. ((No.1+No.3) - No.2)						

TABEL II
REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	JUMLAH DUKUNGAN (sebagaimana tercantum pada Nomor 5 Tabel I untuk setiap Kelurahan)
1	a. jiwa
		b. jiwa
		c. dst jiwa

Demikian Berita Acara dibuat 4 (empat) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK, dan disampaikan:

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kota Surakarta;
3. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan; dan
4. 1 (satu) rangkap untuk arsip.

Panitia Pemilihan Kecamatan
Kecamatan Kota Surakarta

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ketua	1.
2.	Anggota	2.
3.	Anggota	3.
4.	Anggota	1.
5.	Anggota	2.

Keterangan:

*) Pilih salah satu

**) beri tanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.

**REKAPITULASI DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA
TAHUN 2015**

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun Dua Ribu Lima Belas bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta, KPU Kota Surakarta telah melaksanakan rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh PPK terhadap dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2015, atas nama:

1. Calon Walikota :

.....

2. Calon Wakil Walikota :

.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan tingkat Kota, KPU Kota Surakarta telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Melaksanakan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Kota berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh PPK dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud angka 1, ada/tidak ada*) keberatan dari pasangan calon/tim penghubung/Panwas Kota;
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana dimaksud angka 2 **):
 - KPU Kota Surakarta menerima dan melakukan pembetulan;
 - Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, dan selanjutnya Pasangan Calon atau Tim Penghubung mengisi Formulir Keberatan di Tingkat Kota.
4. Mencatat kejadian khusus ke dalam formulir Model BA.5.1- KWK Perseorangan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Kota Surakarta, sebagaimana terinci pada Tabel I di bawah ini:

TABEL I
HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT KOTA SURAKARTA

NO	URAIAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	JUMLAH
1	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan di tingkat Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Tabel I angka 5 Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan dari setiap Kecamatan.						
2	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota						
3	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota						
4	Jumlah pendukung sebagaimana tercantum pada Tabel I angka 1 Berita Acara Model BA.4-KWK Perseorangan dari setiap Kecamatan, yang wajib dilakukan perbaikan pada masa perbaikan berupa membubuhkan tanda tangan Pasangan Calon Perseorangan dan materai.						
5	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat Kabupaten/Kota ((No.1+No.3) - No.2)						

TABEL II
REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	JUMLAH DUKUNGAN (sebagaimana tercantum pada Nomor 5 Tabel I untuk setiap Kecamatan)
1	KOTA SURAKARTA	a. jiwa
		b. jiwa
		c. dst jiwa

Demikian Berita Acara dibuat 3 (tiga) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Surakarta, dan disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon Perseorangan sebagai dokumen untuk melakukan pendaftaran;
2. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kota Surakarta; dan
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip.

Komisi Pemilihan Umum
Kota Surakarta

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	AGUS SULISTYO, S.E., M.M.	Ketua	1.
2.	PATA HINDRA ARYANTO	Anggota	2.
3.	SURYO BARUNO, S.Pt.	Anggota	3.
4.	NURUL SUTARTI, S.P., M.Si.	Anggota	4.
5.	KAJAD PAMUJI JOKO WASKITO, S.P.	Anggota	5.

Keterangan:

*) Pilih salah satu

**) beri tanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.

**LAMPIRAN BERITA ACARA
PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA
TAHUN 2015**

1. Nama Calon Walikota :

.....

2. Nama Calon Wakil Walikota :

.....

A. Syarat Pencalonan

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
SYARAT PENCALONAN						
Calon dari Partai Politik						
1	Surat Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya					
Calon dari Perseorangan						
1	Model BA.5-KWK Perseorangan					
2	Model B-KWK Perseorangan					
3	Model B.1-KWK Perseorangan					
4	Model B.2-KWK Perseorangan					
5	Model B.4-KWK Perseorangan					

B. Syarat Calon

1. Nama Calon Walikota:

.....

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	BELUM MEMENUHI SYARAT	
1	Model BB.1 KWK					
2	Model BB.2 KWK					
3	Fotocopy Ijazah					
4	Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :					
	a. Surat Sehat Jasmani dan Rohani**)					
	b. Surat Keterangan Bebas Narkoba**)					
	c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang)					

	d. SKCK					
	e. Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK					
	f. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga					
	g. Fotocopy NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP					
5	Naskah Visi, Misi, dan Program					
6	Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Kota, Kecamatan dan Tingkat Kelurahan					
7	Rekening khusus dana kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) bank					
8	<i>Fotocopy</i> KTP					
9	Pas Foto					
10	Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/DPRD:					
	a. Surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD					
	b. Tanda Terima Penyerahan Surat Pemberitahuan Pencalonan					
11	Apabila Calon adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain :					
	a. fotokopi surat pengunduran diri					
	b. surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang					
12	Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, melampirkan Surat Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang					
13	Apabila Calon adalah Kepala Desa/Perangkat Desa*), melampirkan tanda terima surat pemberitahuan pencalonan yang telah disampaikan kepada: a. Bupati/Walikota melalui Camat untuk Kepala Desa; b. Kepala Desa untuk Perangkat Desa.					
14	Apabila Calon adalah Mantan Narapidana:					
	a. melampirkan bukti pengumuman sebagai mantan narapidana yang dimuat pada surat kabar lokal/nasional dan surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang ; ATAU					
	b. surat keterangan dari					

	kepala lembaga pemasyarakatan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran.					
*) pilih salah satu						
**) Hasil penelitian berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)						

2. Nama Calon Wakil Walikota:

.....

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	BELUM MEMENUHI SYARAT	
1	Model BB.1 KWK					
2	Model BB.2 KWK					
3	Fotocopy Ijazah					
4	Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :					
	a. Surat Sehat Jasmani dan Rohani**)					
	b. Surat Keterangan Bebas Narkoba**)					
	c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang)					
	d. SKCK					
	e. Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK					
	f. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga					
5	Naskah Visi, Misi, dan Program					
6	Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Kota, Kecamatan dan Tingkat Kelurahan					
7	Rekening khusus dana kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) bank					
8	Fotocopy KTP					
9	Pas Foto					
10	Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/DPRD:					
	a. Surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD					
	b. Tanda Terima Penyerahan Surat Pemberitahuan Pencalonan					
11	Apabila Calon adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain :					
	a. fotokopi surat pengunduran diri					
	b. surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan sedang dalam proses yang					

	ditandatangani oleh pejabat yang berwenang					
12	Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, melampirkan Surat Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang					
13	Apabila Calon adalah Kepala Desa/Perangkat Desa*), melampirkan tanda terima surat pemberitahuan pencalonan yang telah disampaikan kepada: a. Bupati/Walikota melalui Camat untuk Kepala Desa; b. Kepala Desa untuk Perangkat Desa.					
14	Apabila Calon adalah Mantan Narapidana:					
	a. melampirkan bukti pengumuman sebagai mantan narapidana yang dimuat pada surat kabar lokal/nasional dan surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang ; ATAU					
	b. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran.					
*) pilih salah satu **) Hasil penelitian berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)						

**Komisi Pemilihan Umum
Kota Surakarta**

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	AGUS SULISTYO, S.E., M.M.	Ketua	1.
2.	PATA HINDRA ARYANTO	Anggota	2.
3.	SURYO BARUNO, S.Pt.	Anggota	3.
4.	NURUL SUTARTI, S.P., M.Si.	Anggota	4.
5.	KAJAD PAMUJI JOKO WASKITO, S.P.	Anggota	5.

**LAMPIRAN BERITA ACARA
PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA
TAHUN 2015**

1. Nama Calon Walikota :

.....

2. Nama Calon Wakil Walikota :

.....

A. Syarat Pencalonan

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
SYARAT PENCALONAN						
Calon dari Partai Politik						
1	Surat Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya					
Calon dari Perseorangan						
1	Model BA.5-KWK Perseorangan					
2	Model B-KWK Perseorangan					
3	Model B.1-KWK Perseorangan					
4	Model B.2-KWK Perseorangan					
5	Model B.4-KWK Perseorangan					

B. Syarat Calon

1. Nama Calon Walikota:

.....

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	BELUM MEMENUHI SYARAT	
1	Model BB.1 KWK					
2	Model BB.2 KWK					
3	Fotocopy Ijazah					
4	Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :					
	a. Surat Sehat Jasmani dan Rohani**)					
	b. Surat Keterangan Bebas Narkoba**)					
	c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang)					

	d. SKCK					
	e. Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK					
	f. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga					
	g. Fotocopy NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP					
5	Naskah Visi, Misi, dan Program					
6	Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Kota, Kecamatan dan Tingkat Kelurahan					
7	Rekening khusus dana kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) bank					
8	<i>Fotocopy</i> KTP					
9	Pas Foto					
10	Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/DPRD:					
	a. Surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD					
	b. Tanda Terima Penyerahan Surat Pemberitahuan Pencalonan					
11	Apabila Calon adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain :					
	a. fotokopi surat pengunduran diri					
	b. surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang					
12	Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, melampirkan Surat Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang					
13	Apabila Calon adalah Kepala Desa/Perangkat Desa*), melampirkan tanda terima surat pemberitahuan pencalonan yang telah disampaikan kepada:					
	a. Bupati/Walikota melalui Camat untuk Kepala Desa;					
	b. Kepala Desa untuk Perangkat Desa.					
14	Apabila Calon adalah Mantan Narapidana:					
	a. melampirkan bukti pengumuman sebagai mantan narapidana yang dimuat pada surat kabar lokal/nasional dan surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang ; ATAU					
	b. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan bahwa yang bersangkutan telah					

	selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran.					
*) pilih salah satu						
**) Hasil penelitian berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)						

2. Nama Calon Wakil Walikota:

.....

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	BELUM MEMENUHI SYARAT	
1	Model BB.1 KWK					
2	Model BB.2 KWK					
3	Fotocopy Ijazah					
4	Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :					
	a. Surat Sehat Jasmani dan Rohani**)					
	b. Surat Keterangan Bebas Narkoba**)					
	c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang)					
	d. SKCK					
	e. Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK					
	f. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga					
	g. Fotocopy NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP					
5	Naskah Visi, Misi, dan Program					
6	Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Kota, Kecamatan dan Tingkat Kelurahan					
7	Rekening khusus dana kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) bank					
8	Fotocopy KTP					
9	Pas Foto					
10	Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/DPRD:					
	a. Surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD					
	b. Tanda Terima Penyerahan Surat Pemberitahuan Pencalonan					
11	Apabila Calon adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain :					
	a. fotokopi surat pengunduran diri					
	b. surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang					
12	Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu					

	Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, melampirkan Surat Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang					
13	Apabila Calon adalah Kepala Desa/Perangkat Desa*), melampirkan tanda terima surat pemberitahuan pencalonan yang telah disampaikan kepada: a. Bupati/Walikota melalui Camat untuk Kepala Desa; b. Kepala Desa untuk Perangkat Desa.					
14	Apabila Calon adalah Mantan Narapidana:					
	a. melampirkan bukti pengumuman sebagai mantan narapidana yang dimuat pada surat kabar lokal/nasional dan surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang ; ATAU					
	b. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran.					
<p>*) pilih salah satu **) Hasil penelitian berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)</p>						

**Komisi Pemilihan Umum
Kota Surakarta**

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	AGUS SULISTYO, S.E., M.M.	Ketua	1.
2.	PATA HINDRA ARYANTO	Anggota	2.
3.	SURYO BARUNO, S.Pt.	Anggota	3.
4.	NURUL SUTARTI, S.P., M.Si.	Anggota	4.
5.	KAJAD PAMUJI JOKO WASKITO, S.P.	Anggota	5.

**LAMPIRAN TANDA TERIMA PENDAFTARAN PASANGAN CALON
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA
TAHUN 2015**

1. Identitas Calon Walikota :

Nama :

Alamat :

Nomor Telepon :

2. Identitas Calon Wakil Walikota :

Nama :

Alamat :

Nomor Telepon :

3. Waktu Penyerahan Dokumen Pendaftaran :

Hari :

Tanggal :

Waktu :

(Nomor 4 diisi apabila Pasangan Calon Diusulkan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik)

4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik*) pengusul:

NO	PARTAI POLITIK	ALAMAT KANTOR PIMPINAN	NOMOR TELEPON KANTOR PIMPINAN	NOMOR KEPUTUSAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT DAN/ATAU KEPUTUSAN PIMPINAN TINGKAT PROVINSI TENTANG KEPENGURUSAN	TANGGAL KEPUTUSAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT DAN/ATAU KEPUTUSAN PIMPINAN TINGKAT PROVINSI TENTANG KEPENGURUSAN	NOMOR KEPUTUSAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT TENTANG PERSETUJUAN PASANGAN CALON	TANGGAL KEPUTUSAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT TENTANG PERSETUJUAN PASANGAN CALON
1							
2							
3							

A. SYARAT PENCALONAN

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
CALON DARI PARTAI POLITIK						
1	Model B KWK-Parpol					
2	Model B.1 KWK-Parpol					
3	Model B.2 KWK-Parpol					
4	Model B.3 KWK-Parpol					
5	Model B.4 KWK-Parpol					
6	Surat Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya					
CALON DARI PERSEORANGAN						
1	Model BA.5-KWK Perseorangan					
2	Model B KWK – Perseorangan					
3	Model B.1. KWK-Perseorangan					
4	Model B.2. KWK-Perseorangan					
5	Model B.4. KWK-Perseorangan					

B. SYARAT CALON

1. CALON WALIKOTA :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1	Model BB.1-KWK			
2	Model BB.2-KWK			
3	Model BB.3-KWK			
4	<i>Fotocopy</i> Ijazah			
5	Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :			
	a. Surat Sehat Jasmani dan Rohani**)			
	b. Surat Keterangan Bebas Narkoba**)			
	c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang)			
	d. SKCK			
	e. Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK			
	f. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga			
	g. - Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) -tanda terima penyampaian SPTPP, dan -tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP			
6	<i>Fotocopy</i> KTP			
7	Pas Foto:			
	a. Ukuran 4 X 6 cm berwarna sebanyak 4 (empat) lembar			
	b. Ukuran 4 X 6 cm hitam-putih sebanyak 4 (empat) lembar			
	c. <i>Softcopy</i> pas foto			

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
8	Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/DPRD:			
	a. Surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD			
	b. Tanda Terima Penyerahan Surat Pemberitahuan Pencalonan			
9	Apabila Calon adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain:			
	a. fotokopi surat pengunduran diri			
	b. tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri			
	c. surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan sedang dalam proses, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang			
10	Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, melampirkan Surat Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang			
11	Apabila Calon adalah Kepala Desa/Perangkat Desa*), melampirkan tanda terima surat pemberitahuan pencalonan yang telah disampaikan kepada:			
	a. Bupati/Walikota melalui Camat untuk Kepala Desa; b. Kepala Desa untuk Perangkat Desa.			
12	Apabila Calon adalah Mantan Narapidana:			
	a. melampirkan bukti pengumuman sebagai mantan narapidana yang dimuat pada surat kabar lokal/nasional dan surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang ; ATAU b. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran.			
<p>*) pilih salah satu</p> <p>**) Dokumen akan diserahkan oleh Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk oleh KPU Kota Surakarta dan hasilnya adalah berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)</p>				

2. CALON WAKIL WALIKOTA :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1	Model BB.1-KWK			
2	Model BB.2-KWK			
3	Model BB.3-KWK			
4	<i>Fotocopy Ijazah</i>			
5	Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :			
	h. Surat Sehat Jasmani dan Rohani**)			
	i. Surat Keterangan Bebas Narkoba**)			
	j. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang)			
	k. SKCK			
	l. Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK			
	m. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga			
n. - Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) -tanda terima penyampaian SPTPP, dan -tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP				
6	<i>Fotocopy KTP</i>			
7	Pas Foto:			
	d. Ukuran 4 X 6 cm berwarna sebanyak 4 (empat) lembar			
	e. Ukuran 4 X 6 cm hitam-putih sebanyak 4 (empat) lembar			
	f. <i>Softcopy</i> pas foto			
8	Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/DPRD:			
	c. Surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD			
	d. Tanda Terima Penyerahan Surat Pemberitahuan Pencalonan			

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
9	Apabila Calon adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain:			
	d. fotokopi surat pengunduran diri			
	e. tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri			
	f. surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan sedang dalam proses, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang			
10	Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, melampirkan Surat Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang			
11	Apabila Calon adalah Kepala Desa/Perangkat Desa*), melampirkan tanda terima surat pemberitahuan pencalonan yang telah disampaikan kepada: c. Bupati/Walikota melalui Camat untuk Kepala Desa; d. Kepala Desa untuk Perangkat Desa.			
12	Apabila Calon adalah Mantan Narapidana:			
	a. melampirkan bukti pengumuman sebagai mantan narapidana yang dimuat pada surat kabar lokal/nasional dan surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang ; ATAU			
	b. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran.			
<p>*) pilih salah satu</p> <p>**) Dokumen akan diserahkan oleh Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk oleh KPU Kota Surakarta dan hasilnya adalah berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)</p>				


C. DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON LAINNYA

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1	Naskah Visi, Misi dan Program			
2	Daftar nama Tim Kampanye :			
	a. Tim Kampanye Tingkat Kota			
	b. Tim Kampanye Tingkat Kecamatan			
3	Rekening khusus dana kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) bank			
	a. fotokopi rekening khusus dana kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atas nama Pasangan Calon			
	b. spesimen tanda tangan dilakukan bersama oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon			
4	Foto Bakal Pasangan Calon :			
	a. ukuran 10.2 X 15.2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar			
	b. <i>softcopy</i> foto Bakal Pasangan Calon			

Surakarta, 2015

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,



.....

.....

**LAMPIRAN TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN
PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA
TAHUN 2015**

1. Identitas Calon Walikota :

Nama :

Alamat :

Nomor Telepon :

2. Identitas Calon Wakil Walikota :

Nama :

Alamat :

Nomor Telepon :

3. Waktu Penyerahan Dokumen Pendaftaran :

Hari :

Tanggal :

Waktu :

A. SYARAT PENCALONAN

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
CALON DARI PARTAI POLITIK						
1	Surat Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya					
CALON DARI PERSEORANGAN						
1	Model BA.5-KWK Perseorangan					

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
2	Model B KWK – Perseorangan					
3	Model B.1. KWK-Perseorangan					
4	Model B.2. KWK-Perseorangan					
5	Model B.4. KWK-Perseorangan					

B. SYARAT CALON

1. CALON WALIKOTA :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1	Model BB.1-KWK			
2	Model BB.2-KWK			
3	Model BB.3-KWK			
4	<i>Fotocopy</i> Ijazah			
5	Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :			
	a. Surat Sehat Jasmani dan Rohani**)			
	b. Surat Keterangan Bebas Narkoba**)			
	c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang)			
	d. SKCK			
	e. Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK			
	f. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga			
g. - Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) - tanda terima penyampaian SPTPP, dan - tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP				
6	<i>Fotocopy</i> KTP			

7	Pas Foto:			
	a. Ukuran 4 X 6 cm berwarna sebanyak 4 (empat) lembar			
	b. Ukuran 4 X 6 cm hitam-putih sebanyak 4 (empat) lembar			
	c. <i>Softcopy</i> pas foto			
8	Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/DPRD:			
	a. Surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD			
	b. Tanda Terima Penyerahan Surat Pemberitahuan Pencalonan			
9	Apabila Calon adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain:			
	a. fotokopi surat pengunduran diri			
	b. tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri			
	c. surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan sedang dalam proses, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang			
10	Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, melampirkan Surat Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang			
11	Apabila Calon adalah Kepala Desa/Perangkat Desa*), melampirkan tanda terima surat pemberitahuan pencalonan yang telah disampaikan kepada: a. Bupati/Walikota melalui Camat untuk Kepala Desa; b. Kepala Desa untuk Perangkat Desa.			
12	Apabila Calon adalah Mantan Narapidana:			
	a. melampirkan bukti pengumuman sebagai mantan narapidana yang dimuat pada surat kabar lokal/nasional dan surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang ; ATAU			
	b. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran.			
*) pilih salah satu				
**) Dokumen akan diserahkan oleh Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk oleh KPU Kota Surakarta dan hasilnya adalah berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)				

2. CALON WAKIL WALIKOTA :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1	Model BB.1-KWK			
2	Model BB.2-KWK			
3	Model BB.3-KWK			
4	<i>Fotocopy</i> Ijazah			
5	Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :			
	h. Surat Sehat Jasmani dan Rohani**)			
	i. Surat Keterangan Bebas Narkoba**)			
	j. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang)			
	k. SKCK			
	l. Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK			
	m. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga			
	n. - Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) - tanda terima penyampaian SPTPP, dan - tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP			
6	<i>Fotocopy</i> KTP			
7	Pas Foto:			
	d. Ukuran 4 X 6 cm berwarna sebanyak 4 (empat) lembar			
	e. Ukuran 4 X 6 cm hitam-putih sebanyak 4 (empat) lembar			
	f. <i>Softcopy</i> pas foto			
8	Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/DPRD:			
	c. Surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD			
	d. Tanda Terima Penyerahan Surat Pemberitahuan Pencalonan			
9	Apabila Calon adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain:			
	d. fotokopi surat pengunduran diri			

	e. tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri			
	f. surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan sedang dalam proses, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang			
10	Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, melampirkan Surat Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang			
11	Apabila Calon adalah Kepala Desa/Perangkat Desa*), melampirkan tanda terima surat pemberitahuan pencalonan yang telah disampaikan kepada: c. Bupati/Walikota melalui Camat untuk Kepala Desa; d. Kepala Desa untuk Perangkat Desa.			
12	Apabila Calon adalah Mantan Narapidana:			
	a. melampirkan bukti pengumuman sebagai mantan narapidana yang dimuat pada surat kabar lokal/nasional dan surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang ; ATAU			
	b. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran.			
<p>*) pilih salah satu **) Dokumen akan diserahkan oleh Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk oleh KPU Kota Surakarta dan hasilnya adalah berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)</p>				

C. DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON LAINNYA


NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1	Naskah Visi, Misi dan Program			
2	Daftar nama Tim Kampanye :			
	a. Tim Kampanye Tingkat Kota			
	b. Tim Kampanye Tingkat Kecamatan			
3	Rekening khusus dana kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) bank			
	a. fotokopi rekening khusus dana kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atas nama Pasangan Calon			

	b. spesimen tanda tangan dilakukan bersama oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon			
4	Foto Bakal Pasangan Calon :			
	a. ukuran 10.2 X 15.2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar			
	b. <i>softcopy</i> foto Bakal Pasangan Calon			

Surakarta, 2015

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,



.....

.....

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 15 Juli 2015
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA**


AGUS SULISTYO

	b. spesimen tanda tangan dilakukan bersama oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon			
4	Foto Bakal Pasangan Calon :			
	a. ukuran 10.2 X 15.2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar			
	b. <i>softcopy</i> foto Bakal Pasangan Calon			

Surakarta, 2015

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,



.....

.....

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 15 Juli 2015
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA**

ttd

AGUS SULISTYO

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA**
Kepala Sub Bagian Hukum

